



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Gugatan Harta Bersama pihak-pihak antara ;-----

sebagai PENGGUGAT;

melawan

sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, pada tanggal 03 Desember 2020 dibawah Nomor: 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dan kemudian melakukan perbaikan yang didampaikan olehnya sendiri di persidangan pada tanggal 4 Pebruari 2021, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1146/29/XII/2014 tertanggal 06 Desember 2014;-----
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah milik bersama yang beralamat di ALAMAT;-----
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu'*) dan tidakdikarunai keturunan;-----

Halaman 1 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah diputus bercerai pada tanggal 11 Agustus 2020 oleh Pengadilan Agama Depok berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1706/AC/2020/PA.Dpk tertanggal 28 Agustus 2020;-----
5. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta bersama berupa:-----
 - 5.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4657 yang telah dibeli selama berumah tangga dengan Akta Jual Beli Nomor: 112/2018 atas nama: NAMA dalam kondisi Akad Kredit sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 011/PK/054P/2/07/15 tertanggal 13 Juli 2015 dan Adendum Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Nomor 011/PK/054P/2/07/15 tertanggal 12 Desember 2019, yang terletak di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan ALAMAT;-----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah kontrakan;-----
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan NAMA;-----
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah NAMA;-----
 - 5.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Kijang Innova 2.0 M/T, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2017, dengan nomor polisi B 1133 EOX yang masih dalam kondisi angsuran;-----
6. Bahwa, Terhadap Harta Bersama Pada Poin 5.1. Penggugat dan Tergugat memiliki Utang Bersama sebagai berikut :-----
 - 6.1 Dana Pangkal/DP Rumah yg dipinjam Penggugat dan Tergugat kepada NAMA orang tua Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);-----
 - 6.2 Uang Pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada NAMA sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), digunakan untuk Pelunasan sebagian utang Pokok Kredit Rumah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bayar uang pinalty dan tambahan angsuran kredit rumah bulan berjalan;-----

Halaman 2 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Utang Pribadi Tergugat, yaitu uang pinjaman Tergugat kepada NAMA orang tua Penggugat, guna untuk melunasi Utang Kartu Kredit Atas nama NAMA di Bank Mandiri, Mega Carrefour, Mega Metro, CIMB Niaga, Mega Pass dan Mega Visa yang di bawa sejak masa lajang Tergugat, sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;-----
8. Bahwa, terhadap hartatersebut karena diperoleh selama berumah tangga, maka Penggugat mempunyai hak atas sebagiannya, sehingga mohon atas harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua secara adil dan bilamana tidak dapat dibagi secara riil agar dilakukan dengan jalan pelelangan dimuka hukum;-----
9. Bahwa, pada dasarnya bagian milik Penggugat dan Tergugat pada harta bersama berupa rumah dan mobil adalah total pembayaran angsuran kredit dari tanggal akad kredit sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 Putusan Cerai oleh Pengadilan Agama Depok, dan setelah putusan cerai tersebut semua kewajiban pembayaran angsuran kredit rumah dan mobil dihitung secara Proporsional, karena faktanya harta bersama tersebut masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat, oleh sebab itu Tergugat dituntut untuk menyerahkan hak Penggugat;-----
10. Bahwa, seluruh surat-surat tentang kepemilikan objek tersebut saat iniberadapada penguasaan Tergugatdan atas nama Tergugat dan belum ditentukan terkait dengan pembagian harta bersama pada point 5.1., dan 5.2. sedangkan Penggugat membutuhkan penetapan harta bersama tersebut;-----
11. Bahwa,Penggugat telah berupaya untuk membicarakan pembagian ini secara musyawarah mufakat, akan tetapi Tergugat tidak ada ititkad baik oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini. Dan Pengadilan Agama Depok sudah melakukan 2 kali tahap Mediasi, tetap saja tidak memperoleh kesepakatan karena Tergugat ingin mengambil atau memiliki mobil dengan harga yang murah, sementara disisi lain Tergugat menetapkan harga rumah yang tinggi kepada Penggugat;-----
12. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak *illusoir* dan untuk menjaga keutuhan, dan atau keberadaan dari barang harta bersama

Halaman 3 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaksud serta agar tidak dialihkan oleh pihak Tergugat kepada pihak lain maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berkenan meletakkan sita marital atas harta bersama pada point 5.1. dan 5.2.;-----

13. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444k/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1967 menyebutkan "sejak berlakunya Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri;-----
14. Bahwa, berdasarkan Kompilasi hukum Islam Pasal 85 menyebutkan "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, serta Pasal 92 menyebutkan "suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan memindahkan harta bersama;-----
15. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444 k/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1967 dan Kompilasi hukum Islam Pasal 85 dan Pasal 92, maka Penggugat menuntut hak atas harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat;-----
16. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan bahwa harta kekayaan tersebut pada dalil/posita poin 5.1. dan 5.2. adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yakni sebagai berikut:-----
 - 2.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4657 yang telah dibeli selama berumah tangga dengan Akta Jual Beli Nomor: 112/2018 atas nama: NAMA dalam kondisi Akad

Halaman 4 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 011/PK/054P/2/07/15
tertanggal 13 Juli 2015 dan Adendum Perjanjian Kredit Kepemilikan
Rumah Nomor 011/PK/054P/2/07/15 tertanggal 12 Desember 2019,
yang terletak di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan ALAMAT;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah kontrakan;-----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah NAMA;-----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah NAMA;-----

2.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Kijang Innova 2.0 M/T, warna
hitam metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun
registrasi 2017, dengan nomor polisi B 1133 EOX yang masih dalam
kondisi angsuran;-----

3. Menetapkan bagian harta-harta tersebut, antara lain;-----

3.1. Mobil menjadi bagian/milik Tergugat, yang dibagi adalah total
pembayaran angsuran kredit dari tanggal akad kredit sampai
dengan tanggal 11 Agustus 2020, setengah bagian adalah milik
Penggugat dan Tergugat;-----

3.2. Rumah menjadi bagian/milik penggugat, termasuk di dalamnya
pembayaran utang bersama kepada NAMA dan yang dibagi adalah
Total pembayaran angsuran kredit dari tanggal akad kredit sampai
dengan 11 Agustus 2020, setengah bagian adalah milik Penggugat
dan Tergugat ;-----

3.3. Penggugat atau Tergugat berkewajiban untuk membayar
Selisih/kekurangan dari setengah bagian angsuran Mobil dengan
Rumah kepada Penggugat atau Tergugat setelah membayar utang
piutang ;-----

3.4. Angsuran Kredit Mobil dan Rumah setelah Putusan Cerai tanggal
11 Agustus 2020 dilakukan secara Proporsional, yaitu Mobil
menjadi tanggungjawab Tergugat dan Rumah tanggungjawab
Penggugat kecuali bulan Agustus 2020. Penggugat hanya

Halaman 5 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran 3 hari dari putusan cerai keluar (11 Agustus 2020) hingga jatuh tempo angsuran rumah (13 Agustus 2020) ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat beserta surat/dokumen dari harta bersama tersebut, dan bilamana tidak dapat dibagi secara rill agar dilakukan dengan jalan pelelangan dimuka hukum dan setelah menyelesaikan utang-piutang terhadap harta bersama tersebut hasilnya dibagi 2 (dua);-----
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

ATAU

Apabila c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi di hadapan mediator Syakhrudin, S.HI, M.H sesuai laporan mediasi tertanggal 25 Januari 2021 telah pula dilaksanakan akan tetapi tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak ada kesepakatan antara keduanya maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Menyanggah Gugatan No. 7 pada surat bahwa kondisi sebenarnya adalah uang pinjaman pelunasan Kartu Kredit yang di minta langsung oleh Penggugat kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pernyataan Penggugat, realisasi sebenarnya beban / hitungan Tergugat yang dinyatakan bawaan saat lajang hanya

Halaman 6 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.634.183,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) pada (Bank Mandiri Silver, Bank Mega Carrefour, Bank Mega Metro). Kemudian sisanya sebesar Rp.25.365.817,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) pada (Bank Mandiri Silver, Bank Mega Carrefour, Bank Mega Metro dan Bank CIMB Niaga) berada selama dalam pernikahan dan masuk ke dalam hutang bersama berdasarkan bukti-bukti hutang (*Billing Statement*) yang ada ;-----

2. Menyanggah Gugatan No. 9 Tergugat menolak tegas akan perhitungan bagian kewajiban Penggugat yang menyatakan dihitung secara proporsional pada tagihan bulan Agustus 2020, karena hitungan secara Bank / *Leasing* periode diatas tanggal 13 (Rumah) dan tanggal 17 (Mobil) setiap bulannya masuk kepada tagihan bulan tersebut, sehingga pembayaran pada bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini masuk ke dalam perhitungan kewajiban Penggugat dan Tergugat. Realisasi sebagai berikut :-----

- a. Pembayaran yang dilakukan Tergugat bulan Agustus dan September 2020 ($2 \times \text{Rp.}5.895.696.- = \text{Rp.}11.791.392.-$ (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk Rumah), pembayaran bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021 ($6 \times \text{Rp.}7.050.000.- = \text{Rp.}42.300.000.-$, (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mobil), Total Rp.54.091.392.- (lima puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) ;-----
- b. Pembayaran Rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021 tidak dilakukan oleh Penggugat (sesuai kesepakatan musyawarah kuasa hukum Penggugat, ayah Penggugat dengan Tergugat), namun sampai di saat proses mediasi pun di Pengadilan Agama berkali-kali Penggugat membuat pernyataan tidak benar / tidak jujur dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran, sehingga berdampak kepada Tergugat (*Collect BI Checking*) dan pihak Bank akan menyita harta tersebut ;-----

Halaman 7 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyanggah Gugatan No. 11 pernyataan Penggugat bahwa Tergugat tidak ada itikad baik dalam musyawarah mufakat, sedangkan sebaliknya dari pihak Penggugat yang tidak ada itikad baik (tidak kooperatif) mulai kesepakatan musyawarah mufakat lingkup keluarga sampai ke tahap persidangan (saat mediasi) dan Penggugat hanya mengejar hak tanpa melakukan kewajibannya (sesuai No. 2 point b) ;-----
4. Tambahan buat Penggugat, uang pinjaman / talangan kepada orang tua Tergugat sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk pembayaran angsuran Rumah dan Mobil bulan berjalan berdasarkan bukti-bukti hutang yang ada ;-----
5. Pada bagian penetapan harta-harta sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa pada No. 3 point 1 gugatan Penggugat dalam point ini tidak jelas / kabur;-----
 - b. Bahwa pada No. 3 point 2 gugatan Penggugat dalam point ini tidak jelas / kabur;-----
 - c. Bahwa pada No. 3 point 4 gugatan Penggugat dalam point ini sudah dijelaskan pada No. 2 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap pada gugatan semula dan menolak dalih-dalih Tergugat kecuali yang secara mutlak kebenarannya ;---
2. Bahwa pada Poin no 1. Penggugat dengan tegas menolak sanggahan Tergugat karena pengakuan Tergugat pada saat untuk mendapatkan pinjaman dengan saat proses perkara ini berlangsung, berkesan tidak konsisten, tidak kooperatif, tidak jujur dan sangat berbeda atau betolak belakang. Awal mulanya Penggugat mengetahui Tergugat memiliki utang Pribadi :-----
 - a) Tergugat telepon Penggugat bahwa orang Bank mau datang ke rumah, dengan maksud melihat rumah untuk dijadikan anggunan utang. Penggugat tidak bersedia dan berusaha untuk melarang Tergugat ;-----

Halaman 8 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Penggugat menanyakan dan memastikan tentang perihal utang, kemudian Tergugat menyatakan dan mengakui bahwa Tergugat memiliki utang pada masa lajang, berupa Kartu Kredit di Bank Mandiri, Mega Carrefour, Mega Metro, CIMB Niaga, MEGA PASS dan Mega VISA, An. NAMA diterbitkan atau aktif sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat pada tgl. 6 Desember 2014. Dimana masa berlaku kartu kredit selama 5 tahun dan pada setiap kartu kredit tertulis masa expire kartu sehingga bisa dihitung mundur 5 tahun ke belakang untuk menentukan kapan kartu kredit tersebut diterbitkan atau dibuka (berdasarkan bukti P8). Jadi jelas dan faktual semua kartu kredit tersebut diterbitkan dan dibuka sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat ;-----
- c) Penggugat menghubungi NAMA orangtua Penggugat via telepon, dengan maksud mohon bantuan diberikan pinjaman uang sebesar Rp 33.000.000,-(Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) guna membayar utang Kartu Kredit Tergugat. NAMA orangtua Penggugat bersedia memberikan Pinjaman uang dengan syarat pinjaman tersebut bersifat utang Pribadi Tergugat dan dibayar secara pribadi oleh Tergugat ;-----
- d) Selanjutnya Penggugat langsung telpon Tergugat untuk menyampaikan bahwa NAMA orangtua Penggugat, bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 33.000.000,- tetapi dengan syarat Tergugat secara pribadi wajib mengangsurnya, karena utang Kartu Kredit tersebut adalah utang bawaan dari masa LAJANG Tergugat atau sebelum menikah dengan Penggugat ;-----
- e) NAMA orangtua Tergugat, mengetahui tentang perihal utang pribadi Tergugat, karena Penggugat yang menyampaikan dan menceritakan via telepon. Dimana sebelumnya Penggugat pernah menanyakan perihal utang tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan bahwa utang tersebut adalah bawaan dari saat lajang (belum nikah). Alasan pemberitahuan ini, agar ibu Tergugat tahu seraya memberikan saran dan nasehat kepada Tergugat, agar tidak lagi menggunakan fasilitas Kartu Kredit lagi setelah pelunasan ;-----

Halaman 9 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Akhirnya Tergugat setuju untuk menerima pinjaman dari NAMA orangtua Penggugat ;-----

g) Kemudian NAMA orangtua Penggugat, melakukan 4 (empat) kali Trasnfer Uang melalui No. Rek. An. NAMA, BANK NAGARI CAPEM IKIP/UNP, ALAMAT, antara lain :-----

1) No.304, tanggal 09/06/2016,TRF, sebanyak Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) ;-----

2) No.306, tanggal 09/06/2016,TRF, sebanyak Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) ;-----

3) No.308, tanggal 09/06/2016, TRF, sebanyak Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) ;-----

4) No.321, tanggal 20/06/2016,TRF, sebanyak Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) ;-----

Ke No.Rek. NAMA, BANK MANDIRI, Jln. Tendea, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;-----

Jumlah yang di Transfer sebanyak Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)berdasarkan bukti P4, dengan rincian Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran utang pribadi Tergugat (berdasarkan bukti P7) dan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang belanja Penggugat ;-----

h) Selanjutnya, Penggugat memberikan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat dengan 3 (tiga) cara yaitu : (1) uang cash langsung kepada Tergugat (2) transfer ke nomor kartu kredit Tergugat (3) transfer ke nomor Rekening Tergugat ;-----

3. Bahwa pada Poin 2.Penggugat menolak pembayaran angsuran kredit rumah bulan Agustus 2020 dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat, seharusnya dilakukan secara proporsional. Dimana Putusan Cerai PengadilanAgama Depok, terhitung mulai tgl 11 Agustus 2020, sedangkan jatuh tempo angsuran kredit rumah pada tgl. 13 Agustus 2020. Maka yang

Halaman 10 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab Penggugat adalah jumlah hari setelah sidang Putusan Cerai keluar sampai dengan jatuh tempo angsuran kredit rumah yaitu $3/30 \times \text{Rp. } 5.895.696,- = \text{Rp. } 589.570,-$ (lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan untuk angsuran mobil sepenuhnya tanggung jawab Tergugat. Penggugat sudah keluar dari rumah sejak tgl 30 Mei 2020 sampai saat ini, sementara mobil dan rumah masih dimanfaatkan dan dikuasai oleh Tergugat. Terkait pembayaran angsuran rumah bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sudah Penggugat bayar langsung kepada pihak Bank Cimb Niaga. (bukti P5) ;-----

4. Bahwa pada Poin 3. Penggugat selama mediasi berusaha untuk kooperatif dengan memberikan solusi, namun Tergugat bersikap malah sebaliknya yaitu tidak kooperatif, kurang jujur dan bersikap semaunya menetapkan mobil untuk Tergugat dengan harga rendah/murah, sedangkan rumah ditetapkan dengan harga tinggi/mahal untuk Penggugat. Tergugat terkesan ingin mengambil keuntungan yang lebih besar dari rumah, padahal awal adanya rumah karena orang tua Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Inisiatif untuk membeli rumah oleh orangtua Penggugat ;-----
 - b. Pembayaran DP rumah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari orangtua Penggugat (bukti P1) ;-----
 - c. Pembayaran sebagian utang pokok kredit rumah serta tambahan angsuran/cicilan pada bulan berjalan sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dari orangtua Penggugat (bukti P2) ;-----
 - d. Pembayaran angsuran rumah yang dilakukan oleh Tergugat sudah merupakan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat selaku kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah berupa sandang, pangan, dan papan kepada Penggugat (mantan istri Tergugat) ;-----
 - e. Patut dan pantas kiranya Penggugat memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini, memberi Putusan rumah yang beralamat di ALAMAT, menjadi hak milik Penggugat ;-----

Halaman 11 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Poin 4. Penggugat menolak karena tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu tentang perihal hutang yang dimiliki Tergugat kepada orangtua Tergugat sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah). Penggugat pertama kali mengetahui utang tersebut setelah beberapa kali pertemuan pada saat proses mediasi harta bersama, utang tersebut muncul begitu saja. Beda halnya dengan hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat, Penggugat memberi tahu Tergugat maupun orang tua dari Tergugat, jadi jelas asal usul keberadaan hutang ;-----
6. Bahwa Pada bagian penetapan harta-harta sebagai berikut:-----
- a. Bahwa pada No. 5. pointa. Penggugat berpendapat cukup jelas dan tidak kabur. Penggugat tegaskan Substansinya Mobil menjadi bagian milik Tergugat, dengan pertimbangan :-----
- 1) Tergugat yang membayar DP dan angsuran mobil, walaupun Penggugat pernah membayar angsuran dan pajak mobil dengan uang pribadi Penggugat ;-----
- 2) Setiap kali pertemuan mediasi Tergugat selalu menyatakan mobil untuk bagian Tergugat ;-----
- 3) Faktanya angsuran mobil sampai pada sidang perkara ini tetap dibayar Tergugat, sementara rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai saat sidang perkara ini tidak dibayar lagi oleh Tergugat ;-----
- b. Bahwa pada No. 5. poin b. Penggugat berpendapat cukup jelas dan tidak kabur. Penggugat tegaskan bahwa Rumah menjadi hak milik Penggugat, dengan alasan:-----
- 1) Inisiatif pembelian rumah oleh NAMA orangtua penggugat ;-----
- 2) DP rumah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari NAMA orangtua Penggugat (bukti P1) ;-----
- 3) Pembayaran sebagian hutang pokok rumah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari NAMA orangtua Penggugat ;-----
- 4) Angsuran rumah pada bulan berjalan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari NAMA orangtua Penggugat dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari uang pribadi Penggugat ;-----

Halaman 12 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Biaya pinalty pembayaran sebagian utang pokok kredit rumah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah) dari uang pribadi Penggugat ;-----

Jadi total uang yang disetor kepada pihak Bank CIMB Niaga pada saat pembayaran sebagian utang pokok kredit rumah sebesar Rp. 309.000.000.- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) (bukti P3), terdiri Pinjaman yang diberikan oleh NAMA orangtua Penggugat sebesar Rp. 305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) (bukti P2) dan Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dari uang pribadi Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka patut dan pantas kiranya rumah menjadi hak milik Penggugat dan diperkuat dengan No.4 pada Replik ini ;-----

- c. Bahwa pada No. 5. poin c. Penggugat berpendapat jelas dan tidak kabur. Dan oleh karena mobil menjadi bagian milik Tergugat dan rumah menjadi bagian milik Penggugat, maka tanggung jawab pembayaran angsuran mobil menjadi kewajiban Tergugat dan angsuran rumah menjadi kewajiban Penggugat setelah putusan cerai pada 11 Agustus 2020, kecuali angsuran rumah pada bulan Agustus 2020 yang dibayarkan berdasarkan proporsional oleh Penggugat. Penggugat hanya membayar angsuran rumah sejak putusan cerai tanggal 11 Agustus 2020 hingga jatuh tempo angsuran rumah 13 Agustus 2020 yaitu $3/30 \times \text{Rp. } 5.895.696,- = \text{Rp. } 589.570,-$ sedangkan bulan September hingga seterusnya menjadi tanggungjawab Penggugat sesuai besarnya angsuran rumah pada bulan tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan semua yang Penggugat sampaikan dalam Replik atas sanggahan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Depok, Cq. Yang Mulian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Replik Penggugat untuk semuanya ;-----

Halaman 13 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memutuskan rumah yang beralamat di ALAMAT adalah Hak Milik Penggugat ;-----
3. Tergugat membuat Surat Kuasa kepada Penggugat, atas pelepasan hak atau balik nama hak milik rumah, ditanda tangani di atas meterai secukupnya dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim ;-----
4. Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;-----

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pada No. (1) Tergugat tegaskan kembali kepada Penggugat bahwa yang dianggap dalih-dalih yang disampaikan kepada Penggugat dan Majelis Hakim adalah kebenaran yang mutlak dan berdasarkan bukti-bukti yang ada secara nyata / konkret bukan hanya pernyataan belaka / fiktif seperti apa atas sikap dan pernyataan Penggugat ;-----
2. Pada No. (2) Tergugat tegaskan kembali kepada Penggugat bahwa Sanggahan yang disampaikan bukan tidak konsisten, tidak kooperatif, tidak jujur dan tidak benar. Melainkan sebaliknya Penggugat melakukan hal tersebut dengan niat tidak baik kepada Tergugat mulai Musyawarah Mufakat Keluarga (Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Orangtua Penggugat) sampai kepada proses Gugatan Harta Bersama (Pengadilan Agama Depok). Dengan ini Tergugat menyampaikan kembali dengan tegas sebagai berikut :-----
 - Bahwa pada No. (2) point (a.) pernyataan Penggugat dalam point ini berdalih-dalih, mengada-ada, tidak jujur, tidak jelas / kabur;-----
 - Bahwa pada No. (2) point (b.) Tergugat tegaskan kembali bahwa hutang yang dimiliki di Masa Lajang kondisi sebenarnya adalah uang pinjaman pelunasan Kartu Kredit yang di minta langsung oleh Penggugat kepada Orangtua Penggugat sebesar Rp.33.000.000,-

Halaman 14 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga juta rupiah) pernyataan Penggugat, kenyataan sebenarnya beban / hitungan Tergugat yang dinyatakan bawaan saat Masa Lajang seharusnya sebesar Rp.7.634.183,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) pada (Bank Mandiri Silver, Bank Mega Carrefour, Bank Mega Metro) berdasarkan bukti-bukti nyata / konkret. Kemudian sisanya sebesar Rp.25.365.817,- (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) pada (Bank Mandiri Silver, Bank Mega Carrefour, Bank Mega Metro dan Bank CIMB Niaga) berada selama dalam Masa Pernikahan dan masuk ke dalam Hutang Bersama berdasarkan bukti-bukti Hutang (*Billing Statement*) yang ada;-----

Catatan : Maka Perlu ditegaskan kembali apabila Penggugat tidak mengakui pernyataan tersebut di atas apakah Penggugat selama Masa Pernikahan memposisikan diri sebagai seorang Istri / Wanita Simpanan Tergugat, Penggugat sampai tidak mengakui kebenarannya melainkan berdalih-dalih, tidak jujur, tidak jelas / kabur;

- Bahwa pada No. (2) point (d.) Tergugat tegaskan kembali bahwa Tergugat tidak sama sekali menghindari Hutang tersebut, namun harus diketahui dengan jelas sesuai nyata / konkret porsi Hutang Pribadi dan Hutang Bersama. Dan pada kenyataan / realisasinya pun nilai uang pinjaman sebesar Rp. 33.000.000,- kepada NAMA Orangtua Penggugat tidak dilakukan sekaligus namun bertahap dan Penggugat pun seharusnya memberikan pernyataan yang sebenarnya tanpa berdalih-dalih, tidak jujur, tidak jelas / kabur;-----
- Bahwa pada No. (2) point (e.) Tergugat tegaskan kembali bahwa Orangtua Tergugat pun mengetahui dengan jelas dengan apa yang menjadi Hutang Pribadi (Masa Lajang) dan Hutang Bersama (Masa Pernikahan). Dan Penggugat pun pernah menyampaikan kepada Orangtua Tergugat saat via telepon dan langsung bertemu bahwa apa yang menjadi Hutang terkait Kartu Kredit Penggugat ikut serta bertanggung jawab (Seperti apa yang sudah Penggugat sampaikan saat proses Mediasi (Pengadilan Agama Depok), bahkan Penggugat

Halaman 15 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelak dan memberikan pernyataan hanya berbicara

menyenangkan hati Orangtua Tergugat saja, dengan ini Penggugat

bersikap tidak konsisten, tidak kooperatif, tidak jujur, tidak benar /

kabur);-----

- Bahwa pada No. (2) point (g.) pernyataan Penggugat dalam point ini hanya berdasarkan bukti transfer NAMA Orangtua Penggugat saja tanpa ditinjau dari bukti-bukti Hutang (*Billing Statement*) yang ada, sehingga dapat dipastikan nyata / konkret Hutang Masa Lajang dan Hutang Bersama selama Masa Pernikahan ;-----

3. Pada No. (3) Tergugat kembali menolak tegas akan perhitungan bagian kewajiban Penggugat yang menyatakan dihitung secara Proporsional pada tagihan bulan Agustus 2020, karena hitungan secara Bank / *Leasing* periode diatas tanggal 13 (Rumah) dan tanggal 17 (Mobil) setiap bulannya masuk kepada tagihan bulan tersebut, sehingga pembayaran pada bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini masuk ke dalam perhitungan kewajiban Penggugat dan Tergugat. Kenyataan / realisasi sebagai berikut :-----
 - a. Pembayaran Angsuran yang dilakukan Tergugat bulan Agustus dan September 2020 (2 x Rp.5.895.696.- = Rp.11.791.392.- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk Rumah, pembayaran bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021 (6 x Rp.7.050.000.- = Rp.42.300.000.-, (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Mobil, Total Rp.54.091.392.- (lima puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) ;-----
 - b. Pembayaran Angsuran Rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021 tidak dilakukan oleh Penggugat (sesuai kesepakatan Musyawarah Mufakat Keluarga (Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Orangtua Penggugat)), namun sampai di saat proses Mediasi (Pengadilan Agama Depok) pun berkali-kali Penggugat memberikan pernyataan tidak jujur, tidak jelas / kabur dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran ;-----

Halaman 16 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pernyataan Penggugat bahwa pembayaran Angsuran Rumah bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sudah Penggugat bayar langsung kepada pihak Bank CIMB Niaga. Penggugat dalam point ini berdalih-dalih, tidak jujur, tidak jelas / kabur ;-----
4. Pada No. (4) Tergugat tegaskan kembali kenyataan sikap Penggugat yang memutarbalikkan fakta dengan sikap Penggugat sebenarnya tidak kooperatif, tidak jujur dan bersikap mencari keuntungan sepihak saja dalam proses hitungan Harta Bersama pada proses Musyawarah Mufakat Keluarga (Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Orangtua Penggugat) sampai Mediasi (Pengadilan Agama Depok);-----
5. Pada No. (4) point (e.) Tergugat tegas menolak permintaan Penggugat Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Depok, Cq Yang Mulia Majelis Hakim dengan dasar ketidakadilan apa yang menjadi hak Tergugat, karena dengan jelas selama pengangsuran Rumah tersebut dilakukan oleh Tergugat selama lebih dari 5 Tahun, sehingga Penggugat tidak dapat bersikap mencari keuntungan sepihak saja dan ingin memiliki penuh Rumah tersebut;-----
6. Pada No. (5) Tergugat menolak tegas kembali pernyataan Penggugat terkait Hutang uang pinjaman / talangan kepada Orangtua Tergugat sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk pembayaran Angsuran Rumah dan Mobil bulan berjalan berdasarkan bukti-bukti hutang yang ada / konkret. Pernyataan Penggugat pun akan Hutang tersebut Penggugat pertama kali mengetahui uang tersebut pada saat Mediasi (Pengadilan Agama Depok), padahal dengan jelas pernyataan tersebut sudah jauh-jauh hari diketahui Penggugat, Orangtua Penggugat dan Kuasa Hukumnya saat Musyawarah Mufakat Keluarga. Dengan Penggugat menyatakan hal tersebut bahwa jelas Penggugat berdalih-dalih, tidak jujur, tidak jelas / kabur;-----
7. Pada No. (6) point (a.) Tergugat tegaskan kembali dengan apa yang menjadi hak Tergugat atas Mobil tersebut memang jelas kebenarannya yang diketahui bersama : Penggugat dan Keluarga (Hasil Prestasi Kerja Tergugat selama bekerja dari tahun 2012 tanpa andil sama sekali Penggugat maupun orangtua Penggugat). Dengan bersikap mencari

Halaman 17 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sepihak saja Penggugat dan Orangtua Penggugat sehingga Penggugat bersikeras dengan mobil tersebut dimasukkan Harta Bersama, sedangkan Kendaraan Bermotor berupa Motor Honda Vario 150cc (Hasil Prestasi Kerja Tergugat) pun langsung Penggugat ambil / merasa hak dengan dalih - dalih hadiah buat Penggugat, demikian bahwa tampak jelas Pola Pikir / Sikap Tamak Penggugat dan Orangtua Penggugat;-----

8. Pada No. (6) point (a.1) Tergugat menolak tegas pernyataan Penggugat pernah membayar Angsuran dan Pajak Mobil dengan uang pribadi Penggugat, dalam point ini Penggugat berdalih-dalih, tidak jujur, tidak jelas / kabur;-----
9. Pada No. (6) point (a.3) Tergugat tegaskan kembali pernyataan Penggugat mengenai Angsuran Mobil dari bulan Oktober 2020 dibayar oleh Tergugat (memang seharusnya seperti itu apabila menjadi seorang yang kooperatif dan tanggung jawab), lain hal yang dilakukan Penggugat tidak kooperatif dan tidak tanggung jawab dalam pembayaran Angsuran Rumah dari bulan Oktober 2020 (sedangkan Penggugat ingin sekali mencari keuntungan sepihak saja dan memiliki hak penuh Rumah) sampai proses Sidang (Pengadilan Agama Depok);-----
10. Pada No. (6) point (b.1) Penggugat menyatakan inisiatif pembelian Rumah NAMA Orangtua Penggugat. Tergugat dengan tegas menyatakan bukan berarti Rumah tersebut harus dimiliki penuh oleh Penggugat. Penggugat pun memberikan pernyataan sendiri pada tanggal 17 November 2020 bahwa Penggugat dan Orangtua Penggugat mempermasalahkan atas Rumah tersebut dan mengatakan bahwa Rumah tersebut atas nama Tergugat dan berstatus Lajang, sedangkan nyata / konkret Penggugat dan Orangtua Penggugat sangat mengetahui kondisi awal pengambilan Rumah tersebut;-----
11. Pada No. (6) point (b.4 & b.5) Tergugat menolak tegas pernyataan Penggugat tidak sama sekali diketahui Tergugat. Kebenarannya sudah sangat jelas Penggugat sampaikan pada pernyataan Penggugat di Replik (No. (4) point (b & c)) dan sejak Musyawarah Mufakat Keluarga (Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Orangtua Penggugat) sampai

Halaman 18 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada proses Sidang (Pengadilan Agama Depok) ini. Tampak jelas pernyataan Penggugat berdalih-dalih, tidak jujur, tidak jelas / kabur;-----

12. Pada No. (6) point (c.) Tergugat sudah menjelaskan dengan tegas dan berdasar pada No. 3 diatas ;-----
13. Tergugat sampaikan juga kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Depok, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Tergugat dapat menyimpulkan Penggugat dan Orangtua Penggugat sangat jelas niat tidak baik atas Harta Bersama ini sejak Musyawarah Mufakat Keluarga (Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Orangtua Penggugat) sampai pada proses Sidang (Pengadilan Agama Depok) ini ;-----

Berdasarkan semua pernyataan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan telah Tergugat sampaikan dalam Duplik diatas dengan melihat Replik Penggugat yang disampaikan dengan dalih-dalih, tidak jujur, tidak jelas / kabur dan tidak sesuai kenyataan / konkret. Tergugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Depok, Cq Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Replik Penggugat maupun Gugatan Penggugat yang berisikan dalih-dalih, tidak jujur, tidak jelas dan tidak sesuai kenyataan / konkret akan Perkara Harta Bersama ini;-----
2. Harta Bersama pada Gugatan Penggugat masih dalam kondisi Angsuran (*Bank & Leasing*) pihak ke -3;-----
3. Mengetahui dengan konkret / kenyataan yang ada bahwa Penggugat keluar dari rumah per tanggal 30 Juni 2020, dimana Tergugat pun sudah sangat berusaha melarang dan mempertahankan Penggugat;-----
4. Tergugat dan Penggugat tidak memiliki keturunan selama Masa Pernikahan;-----
5. Tergugat memohon dengan hormat diputuskannya perkara ini dengan Hukum Agama Islam yang berlaku dan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat begitu pula untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Januari 2021 ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mengajukan gugatan harta bersama yang mendalilkan bahwa Penggugat semula berumah tangga dengan Tergugat kemudian berakhir dengan perceraian dan selama berumah tangga dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :-

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4657 yang telah dibeli selama berumah tangga dengan Akta Jual Beli Nomor : 112/2018 atas nama: NAMA dalam kondisi Akad Kredit sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 011/PK/054P/2/07/15 tertanggal 13 Juli 2015 dan Adendum Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Nomor 011/PK/054P/2/07/15 tertanggal 12 Desember 2019, yang terletak di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan ALAMAT;-----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah kontrakan;-----
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan NAMA;-----
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan NAMA;-----
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Kijang Innova 2.0 M/T, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2017, dengan nomor polisi B 1133 EOX yang masih dalam kondisi angsuran ;---
Dan juga mempunyai hutang bersama berupa :-----
 1. Dana Pangkal/DP Rumah yg dipinjam Penggugat dan Tergugat kepada NAMA orang tua Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;-----

Halaman 20 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada NAMA sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), digunakan untuk Pelunasan sebagian utang Pokok Kredit Rumah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bayar uang pinalty dan tambahan angsuran kredit rumah bulan berjalan ; -
Serta hutang pribadi Tergugat, yaitu uang pinjaman Tergugat kepada Ibu NAMA orang tua Penggugat, guna untuk melunasi Utang Kartu Kredit Atas nama NAMA di Bank Mandiri, Mega Carrefour, Mega Metro, CIMB Niaga, Mega Pass dan Mega Visa yang di bawa sejak masa lajang Tergugat, sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara tersebut secara berurutan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat semula berumah tangga dengan Tergugat kemudian berakhir dengan perceraian dan selama berumah tangga dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :-----

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4657 yang telah dibeli selama berumah tangga dengan Akta Jual Beli Nomor : 112/2018 atas nama: NAMA dalam kondisi Akad Kredit sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 011/PK/054P/2/07/15 tertanggal 13 Juli 2015 dan Adendum Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Nomor 011/PK/054P/2/07/15 tertanggal 12 Desember 2019, yang terletak di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Utara : berbatasan dengan ALAMAT;-----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah kontrakan;-----
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan NAMA;-----
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan NAMA;-----
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Kijang Innova 2.0 M/T, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2017, dengan nomor polisi B 1133 EOX yang masih dalam kondisi angsuran ;---

Halaman 21 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, bahwa objek sengketa tersebut membeli secara mencil dan sekarang menjadi agunan yang belum lunas kepada pihak ketiga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang masih jadi hak tanggungan Bank, berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi III bagian A besar Hukum Keluarga pada angka 4, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat terhadap :-----

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4657 yang telah dibeli selama berumah tangga dengan Akta Jual Beli Nomor : 112/2018 atas nama: NAMA dalam kondisi Akad Kredit sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 011/PK/054P/2/07/15 tertanggal 13 Juli 2015 dan Adendum Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Nomor 011/PK/054P/2/07/15 tertanggal 12 Desember 2019, yang terletak di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan ALAMAT;-----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah kontrakan;-----
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan NAMA;-----
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan NAMA;-----
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Kijang Innova 2.0 M/T, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2017, dengan nomor polisi B 1133 EOX yang masih dalam kondisi angsuran ;--- masih jadi hak tanggungan pihak ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

Halaman 22 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang bersama berupa :-----

1. Dana Pangkal/DP Rumah yg dipinjam Penggugat dan Tergugat kepada NAMA orang tua Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;-----
2. Uang Pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada NAMA sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), digunakan untuk Pelunasan sebagian utang Pokok Kredit Rumah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bayar uang pinalty dan tambahan angsuran kredit rumah bulan berjalan ;
yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, bahwa hutang bersama tersebut adalah berupa cicilan pembelian objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama tersebut, berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi III bagian A besar Hukum Keluarga pada angka 4, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa gugatan yang objek sengketa nya masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat terhadap hutang bersama berupa :-----

1. Dana Pangkal/DP Rumah yg dipinjam Penggugat dan Tergugat kepada NAMA orang tua Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;-----
2. Uang Pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada NAMA sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), digunakan untuk Pelunasan sebagian utang Pokok Kredit Rumah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bayar uang pinalty dan tambahan angsuran kredit rumah bulan berjalan ;
Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai hutang pribadi Tergugat, yaitu uang pinjaman Tergugat kepada Ibu NAMA orang tua Penggugat, guna untuk melunasi Utang Kartu Kredit Atas nama NAMA di Bank Mandiri, Mega Carrefour, Mega Metro, CIMB Niaga, Mega Pass dan Mega Visa yang di bawa sejak masa lajang Tergugat, sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penguugat adalah tidak sesuai dengan kewenangan mengadili Pengadilan Agama, yang ditentukan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-undang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karena sengketa hutang piutang adalah kewenangan pengadilan lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Depok harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili sengketa hutang-piutang, oleh karenanya gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai hutang pribadi Tergugat, yaitu uang pinjaman Tergugat kepada Ibu NAMA orang tua Penggugat, guna untuk melunasi Utang Kartu Kredit Atas nama NAMA di Bank Mandiri, Mega Carrefour, Mega Metro, CIMB Niaga, Mega Pass dan Mega Visa yang di bawa sejak masa lajang Tergugat, sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

Halaman 24 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 H. oleh kami Drs. H.M. Rusli, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1442 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-----

HAKIM KETUA,

Halaman 25 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. RUSLI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. ENDANG WAWAN

Dra. YUMIDAH, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ALI RAHMAN PARRY, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 345.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 345.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 810.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Halaman 26 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

NANANG PATONI, SH.,MH.

Halaman 27 dari 27 hal.
Pts.No. 3623/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)